

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 81 /102.1/Kep/OT/2001
tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Subang untuk mendirikan SMK/SMEA PASUNDAN di Jalan Kartawigenda Nomor 29 Desa: Cigadung Kec. Subang Kabupaten Si

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

- a. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Subang Nomor. 318A/YPDMP/P/2000 tanggal 23 Desen 2000

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membanlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar Menengah (YPDM) Pasundan Subang telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA PASUNDAN Jl. Kartawigenda No. 29 di Cigadung Kec. Subang di Kabupaten Subang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah yang diminta tersebut telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut dipastikan, maka untuk mempermudah dilakukannya pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipariknya perlu mendapat Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat terhadap pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Subang untuk mendirikan SMK/SMEA PASUNDAN Jalan Kartawigenda No. 29 Desa. Cigadung Kec. Subang Kabupaten Subang mulai tahun pelajaran 2000/2001

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1989
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor. 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor. 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor. 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor. 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor. 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor. 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor. 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor. 221/MPIK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat pula

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 0118/C/12/1986 tanggal 26 April 1986.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor. 1099/102/Kep/OT/5 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor. 507A/102.8h/MR/2001, tanggal 2 Februari 2001
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kepolisian Diknas Kab. Si Nomor: 133/102.21.1/DK/2000 tanggal 10 Mei 2000

c. Rekomendasi surj Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Subang Nomor. 421.3/776/Sos , tanggal 31 Mei 2000.

Memperhatikan pulu

Akte Notaris TIEN NORMAN LUBIS, SH, Nomor 38 tanggal 20 Oktober 1998 tentang Pendiri/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Menberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan, Subang untuk mendirikan SMK/SMEA PASUNDAN di Jalan Kartawigendri No. 29 Desa. Cigandung Kec. Subang Kabupaten Subang mulai tahun pelajaran 2000/2001.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal perima keputusan ini berlaku sepanjang menienuhji semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daffar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang teryata belum atau tidak datur dalam keputusan ini akan ditutup dalam keputusan tersendiri.


Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dindakkan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 26 Januari 2001

PENGADILAN NANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROVINSI JAWA BARAT



Tembusan :

1. Menteri Dikmas di Jakarta,
2. Irjen Depdiknas di Jakarta,
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
4. Direktur, Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
5. Direktur Seswri Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
6. Komin Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat,
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jbar
8. Ka. Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Subang.
10. Kakandep Diknas Kab. Subang